



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **Gugatan Nafkah Anak** antara:

PENGGUGAT, NIK 3174025811750005, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 18 November 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru., tempat kediaman di XXXXXX Blok XXXXXX, RT. 006 RW. 006, Desa XXXXXX, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir Kediri, tanggal lahir 21 November 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo (Rumah Ibu Gemi Narso Suparno), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Budi, Kabupaten Jakarta Selatan, dan telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1114/AC/2020/PA. Skh.

Halaman 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, Lk, lahir di Jakarta, 30 Juni 2000
- b. ANAK 2, Pr, lahir di Jakarta, 18 September 2002
- c. ANAK 3, Pr, lahir di Jakarta, 02 April 2011

3. Bahwa anak-anak tersebut diatas setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa anak pertama yang bernama ANAK 1 saat ini mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya Malang. Anak kedua yang bernama XXXXXXXX saat ini mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan anak ke tiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX saat ini mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

5. Bahwa Tergugat merupakan ayah kandung dari anak-anak tersebut yang masih memiliki kewajiban untuk membiayai segala kebutuhan anak-anak tersebut, baik untuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

6. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah 3 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Lk, lahir di Jakarta, 30 Juni 2000
 - b. ANAK 2, Pr, lahir di Jakarta, 18 September 2002

Halaman 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK 3, Pr, lahir di Jakarta, 02 April 2011

selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) per bulan, dengan menyesuaikan kurs rupiah

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-isteri, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan lewat proses mediasi dengan mediator Kevin Shiddiqy Azka, S.H.,C.Me (Mediator Non Hakim) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 13 Juni 2023 mediator menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa di depan persidangan Penggugat dan Tergugat melaporkan hasil mediasi yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil merukunkan kembali para pihak;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa posita nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 benar;
2. Bahwa posita nomor 6 Tergugat keberatan, karena Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan, bahwa selama ini sesungguhnya Tergugat sudah melaksanakan kewajiban dalam menafkahi anak. Terhadap **anak pertama** ANAK 1, biaya kos Rp600.000,00/bulan (langsung ditransfer

Halaman 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening anak yang bersangkutan), SPP sejumlah Rp1.100.000,00/bulan (langsung ditransfer ke rekening kampus), biaya kehidupan sehari-hari sejumlah Rp1.500.000,00/bulan (langsung ditransfer ke rekening anak yang bersangkutan), sehingga total setiap bulannya Rp3.200.000,00. **Anak kedua** ANAK 2, biaya kos Rp1.000.000,00/ bulan (langsung ditransfer ke rekening anak yang bersangkutan), SPP sejumlah Rp1.475.000,00/bulan (langsung ditransfer ke rekening kampus), biaya kehidupan sehari-hari sejumlah Rp1.500.000,00/bulan (langsung ditransfer ke rekening anak), sehingga total untuk anak kedua setiap bulannya sejumlah Rp3.975.000,00.

Anak ketiga Sabrina Adriyaningtyas Supriadi binti Supriadi, karena anak yang ketiga masih tinggal bersama dengan Penggugat, maka Tergugat hanya menanggung uang jajan sejumlah Rp800.000,00/bulan dan biaya SPP sekolah Rp350.000,00/bulan, total untuk anak ketiga sejumlah Rp1.150.000,00/ bulan, saya berikan melalui ATM atas nama Tergugat sendiri, namun yang memegang ATM tersebut anak yang ketiga. Sehingga **total keseluruhan untuk nafkah anak setiap bulannya yang sudah berjalan sejumlah Rp8.325.000,00;**

3. Bahwa menurut Tergugat nafkah tersebut telah mencukupi kebutuhan anak-anak, bahkan berdasarkan pengakuan anak yang pertama dan kedua, mereka justru mempunyai tabungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Adapun untuk anak yang ke tiga, karena masih ikut Penggugat dan belum kuliah, sehingga kebutuhannya belum sebanyak kedua kakaknya;

4. Bahwa untuk tuntutan Tergugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp18.000.000.000,00 untuk tiga orang anak setiap bulan, Tergugat tidak mampu. Kemampuan Tergugat sebagaimana yang sudah terlaksana sampai saat ini, yaitu setiap bulannya sejumlah Rp8.325.000,00 dengan mengikuti inflasi setiap tahunnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah anak setiap bulannya Rp6.000.000/anak, maka cukup ditambahkan saja biaya kehidupan anak setiap bulannya, ditambah menjadi Rp2.500.000,00. Sehingga anak pertama ANAK 1, biaya kos Rp600.000,00/bulan, SPP sejumlah Rp1.100.000,00/bulan, biaya kehidupan sehari-hari sejumlah Rp2.500.000,00/bulan, sehingga total setiap bulannya Rp4.200.000,00. Anak kedua ANAK 2, biaya kos Rp1.000.000,00/ bulan, SPP sejumlah Rp1.475.000,00/bulan, biaya kehidupan sehari-hari sejumlah Rp2.500.000,00/ bulan, sehingga total untuk anak kedua setiap bulannya sejumlah Rp4.975.000,00. Anak ketiga XXXXXXXXX, uang jajan sejumlah Rp2.500.000,00/bulan dan biaya SPP sekolah Rp350.000,00/bulan, total untuk anak ketiga sejumlah 2.850.000,00/ bulan, Sehingga total keseluruhan untuk nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp12.025.000,00 ditambah biaya pendidikan pada saat kuliah sampai lulus kuliah dan sampai mendapatkan pekerjaan dengan mengikuti inflasi setiap tahunnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan nya Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 12 Mei 2023, di depan sidang karena akan berusaha membuat kesepakatan bersama secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa terhadap pencabutan tersebut Tergugat telah menyetujuinya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, para pihak telah pula melaksanakan mediasi namun hasilnya juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah tahapan jawab menjawab, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan berusaha membuat kesepakatan bersama secara kekeluargaan dengan Tergugat dan terhadap pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan setelah ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. Pencabutan harus atas persetujuan Tergugat, dan ternyata Tergugat menyetujuinya, sehingga dengan demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh, selesai karena dicabut;

Halaman 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|-----------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 360.000,00 |

Halaman 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.Skh